



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.O5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.OS/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan Keuangan;
- e. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.O9/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan Keuangan;
- f. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Bima Tahun 2025;
- Mengingat : 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara RI tahun 2023 nomor 472);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 TAHUN 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern;



- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Desember 2025.

Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



★ AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 05 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PELAKSANAAN PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ilham, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Junaidin, A.Md	Plt. Kasubbag. Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	Thamrin, SH	Kasubbag. SDM dan Parmas	Sekretaris
4.	Rafid Rosyidin,SE	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Ahmad Saukani,SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
6.	Ika Mustikasari	Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	Imam Muzakkir,SH	Pelaksana Pada Subagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI